



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2114 /UN17/HK/2021

TENTANG

PERGANTIAN KOORDINATOR  
PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1241/SK/2020 tanggal 15 Juli 2020, telah ditetapkan Perubahan Nama Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- b. bahwa dengan adanya pergantian Koordinator Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman sesuai surat usulan Ketua LP2M UNMUL Nomor 1268/UN17.L1/TU/2021, maka di pandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1241/SK/2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pergantian Koordinator Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosisal dan Humaniora di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1268/UN17.L1/TU/2021 tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Pergantian Koordinator Pusat.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERGANTIAN KOORDINATOR PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.

**KESATU** : Mengganti Koordinator Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1241/SK/2020 tentang Perubahan Nama Koordinator Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman yang tujuan penetapannya tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

**KEEMPAT** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 214 /UN17/HK/2021  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2021  
TENTANG  
PERGANTIAN KOORDINATOR PUSAT PENELITIAN PENDIDIKAN  
ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA PUSAT	KOORDINATOR PUSAT	
		Semula	Diganti/Baru
1	Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora	Dr. Syahrani, M.Si. (FISIP)	Dr. Muhammad Arifin, M.Hum (FISIP)

Ditetapkan di Samarinda

  
REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
RANKO 196212311991031024